



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 8/UN7.F4/HK/I/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.F4/HK/II/2024 tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 telah habis masa berlaku, perlu menetapkan kembali Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penjaminan Mutu adalah :
- a. Membuat program kerja selama satu tahun kepengurusan;
 - b. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu yang meliputi bidang I dan II;
 - c. Melaporkan kegiatan penjaminan mutu tersebut kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidang kegiatan yang dilaksanakan.
- KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Undip diberikan honorarium per orang per bulan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 8/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan	Honorarium (OB)
1	dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K)., M.Si.Med.	Ketua	Rp2.000.000,-
2	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med, Sp.A	Sekretaris	Rp1.500.000,-
3	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	Anggota	Rp1.000.000,-
4	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	Anggota	Rp1.000.000,-
5	Sarah Ulliya, S.Kp, M.Kes	Anggota	Rp1.000.000,-
6	Dr. Wahyu Hidayati, S.Kp., M.Kep., Sp.KM	Anggota	Rp1.000.000,-
7	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.	Anggota	Rp1.000.000,-
8	Ragil Setia Dianingati, S.Farm., Apt., M.Sc.	Anggota	Rp1.000.000,-
9	drg. Rizky Merdietio Boedi, M.Sc.Fodont., Ph.D.	Anggota	Rp1.000.000,-
10	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Anggota	Rp1.000.000,-
11	dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D.	Anggota	Rp1.000.000,-
12	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK., Ph.D.	Anggota	Rp1.000.000,-

Semarang, 8 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Data Usaha

Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001